DINAMIKA HUKUM
P-ISSN: 1412 – 3347 E-ISSN: 2746 - 5772
https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fh1
Jurnal Dinamika Hukum
Vol 26 No 2 Oktober 2025

EFEKTIVITAS YURISDIKSI MAHKAMAH INTERNASIONAL DALAM PENEGAKAN HUKUM HUMANITER TERKAIT KEJAHATAN PERANG DAN PEMINDAHAN PAKSA DI GAZA

Iman Jalaludin Rifa'i, Erga Yuhandra, Fathur Fathurrahman, Satria Akbar
Fakultas Hukum, Universitas Kuningan
e-mail : iman.jalaludin@uniku.ac.id

ABSTRAK

Efektivitas yurisdiksi Mahkamah Internasional (ICJ) dalam penegakan hukum humaniter internasional terkait kejahatan perang dan pemindahan paksa di Gaza menghadapi tantangan yang kompleks. Meskipun ICJ memiliki kewenangan hukum internasional untuk mengadili pelanggaran kewajiban internasional, pelaksanaan putusan ICJ, khususnya provisional measures yang telah dikeluarkan terkait Gaza, kerap diabaikan oleh Israel. Ketidakpatuhan tersebut semakin dipersulit oleh faktor politik global, terutama dukungan Amerika Serikat terhadap kebijakan relokasi sementara warga Gaza yang memperburuk pola pemindahan paksa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan fokus pada kajian norma-norma hukum internasional, seperti Statuta Mahkamah Internasional 1945, Konvensi Jenewa IV 1949, dan Statuta Roma 1998. Pendekatan konseptual digunakan untuk membedah konsep efektivitas yurisdiksi ICJ, sedangkan pendekatan kasus diterapkan dalam menganalisis penerapan yurisdiksi ICJ terhadap konflik Gaza pasca 2023.Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun norma hukum humaniter internasional telah mengatur larangan pemindahan paksa secara tegas, efektivitas penegakan oleh ICJ sangat terbatas akibat lemahnya mekanisme enforcement global dan dominasi politik negara-negara besar. Oleh karena itu, penguatan yurisdiksi ICJ memerlukan reformasi sistem kepatuhan yang efektif dan dukungan politik yang lebih tegas dari komunitas internasional agar ICJ tidak sekadar menjadi simbol normatif.

Kata Kunci : Yurisdiksi ICJ, Hukum Humaniter Internasional, Pemindahan Paksa di Gaza.

ABSTRACT

The effectiveness of the jurisdiction of the International Court of Justice (ICJ) in enforcing international humanitarian law related to war crimes and forced displacement in Gaza faces complex challenges. Although the ICJ has international legal authority to adjudicate violations of international obligations, the implementation of ICJ decisions, in particular provisional measures that have been issued regarding Gaza, are often ignored by Israel. This non-compliance is further complicated by global political factors, especially the United States' support for the

temporary relocation policy of Gazans which exacerbates patterns of forced displacement. This research uses a normative juridical method, with a focus on studying international legal norms, such as the 1945 Statute of the International Court of Justice, the 1949 Geneva Convention IV, and the 1998 Rome Statute. A conceptual approach is used to dissect the concept of the effectiveness of the ICJ's jurisdiction, while a case approach is applied in analyzing the application of the ICJ's jurisdiction to the post-2023 Gaza conflict. political domination of big countries. Therefore, strengthening the ICJ's jurisdiction requires effective compliance system reform and firmer political support from the international community so that the ICJ does not simply become a normative symbol.

Keywords : ICJ jurisdiction, International Humanitarian Law, Forced Displacement in Gaza.

PENDAHULUAN

Efektivitas yurisdiksi Mahkamah Internasional (ICJ) dalam penegakan hukum humaniter terkait kejahatan perang dan pemindahan paksa di Gaza menghadapi tantangan serius di tengah kompleksitas politik global. Konflik Gaza telah berlangsung berdekade, memperlihatkan eskalasi kekerasan yang melibatkan serangan tidak proporsional serta pemindahan paksa warga sipil, yang jelas melanggar Pasal 49 Konvensi Jenewa IV 1949[1]. Meskipun ICJ memiliki kewenangan hukum internasional untuk mengeluarkan *provisional measures*, Israel kerap mengabaikan putusan tersebut, termasuk perintah penghentian tindakan yang berpotensi genosida[2]. Ketidakpatuhan ini diperburuk oleh dukungan politik dari Presiden Amerika Serikat yang pada akhir 2024 menyatakan dukungan terhadap kebijakan relokasi sementara warga Gaza ke wilayah perbatasan sebagai solusi kemanusiaan, yang justru memperkuat pola pemindahan paksa yang melanggar prinsip hukum humaniter internasional[3].

Dukungan tersebut menunjukkan bagaimana kekuatan politik global turut melemahkan fungsi hukum internasional dalam konflik Gaza[4]. Selain itu, lemahnya daya paksa ICJ semakin diperparah oleh ketidakmampuan komunitas internasional menciptakan mekanisme enforcement yang efektif dalam memastikan kepatuhan negara terhadap putusan ICJ[5]. Akibatnya,

[1] Imelda A. Tangkere Nehemia Gideon Harimisa, Yumi Simbala, "Tinjauan Hukum Pemindahan Paksa Warga Sipil Gaza Oleh Israel Berdasarkan Hukum Humaniter," *Lex Privatum* 15, no. 1 (2025): 1–23.

[2] Muhammad Alvi Rizki Ilahi, Dasuki Dasuki, and Putra Zenno Januarsyah, "Peran International Court of Justice (Icj) Dalam Penyelesaian Konflik Israel-Palestina," *Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan* 13, no. 2 (2024): 94–104.

[3] Nehemia Gideon Harimisa, Yumi Simbala, "Tinjauan Hukum Pemindahan Paksa Warga Sipil Gaza Oleh Israel Berdasarkan Hukum Humaniter."

[4] Aliya Nadita Ifara et al., "Tinjauan Yuridis Kejahatan Israel Terhadap Palestina Dalam Perspektif Hukum Internasional," *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 3 (2024): 13.

[5] Apripari Irham, "Penegakkan Yurisdiksi International Criminal Court Atas Kejahatan Agresi

yurisdiksi ICJ yang seharusnya menjadi pilar utama penegakan hukum humaniter, terancam sekadar menjadi simbol normatif tanpa kekuatan nyata[6]

Kajian sebelumnya telah membahas yurisdiksi Mahkamah Internasional (ICJ) dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina, namun belum secara spesifik mengulas efektivitas yurisdiksi ICJ dalam menegakkan hukum humaniter terkait kejahatan perang dan pemindahan paksa di Gaza pasca eskalasi 2023. Ilahi, Dasuki, dan Januarsyah (2024) menyoroti bahwa ICJ telah mengeluarkan provisional measures untuk menghentikan potensi genosida di Gaza, tetapi implementasinya terhambat karena tidak adanya mekanisme pemaksaan yang efektif. Irham (2020) menguraikan lemahnya yurisdiksi ICC atas kejahatan agresi akibat keterbatasan yurisdiksi universal dan ketergantungan pada ratifikasi Statuta Roma. Dewantara, Hadi, dan Siswanto (2025) membahas pengakuan Palestina sebagai non-member observer state yang membuka akses hukum internasional, meski efektivitasnya dipengaruhi konstelasi politik global. Alviana, Kaimuddin, dan Zamzami (2022) menekankan bahwa pemindahan paksa warga Gaza masuk kategori pelanggaran HAM berat di bawah yurisdiksi ICC, meski Israel tidak meratifikasi Statuta Roma. Namun, belum ada studi yang secara holistik mengkaji efektivitas yurisdiksi ICJ dalam konteks pemindahan paksa di Gaza, khususnya pasca kebijakan kontroversial Presiden AS tahun 2024 yang mendukung relokasi warga Gaza, sehingga menambah urgensi kajian ilmiah tentang relasi efektivitas hukum internasional dan politik global.

Studi yang membahas efektivitas yurisdiksi Mahkamah Internasional (ICJ) dalam penegakan hukum humaniter terkait kejahatan perang dan pemindahan paksa di Gaza telah berkembang secara signifikan, khususnya dalam dua tahun terakhir. Ilahi, Dasuki, dan Januarsyah menjelaskan bahwa ICJ telah mengeluarkan *provisional measures* terkait penghentian tindakan genosida di Gaza, namun implementasinya menghadapi kendala serius akibat absennya mekanisme pemaksaan yang efektif[7]. Dewantara, Hadi, dan Siswanto menguraikan bahwa status Palestina sebagai *non-member observer state* di PBB memberikan akses terhadap mekanisme hukum internasional, meskipun

Pasca Kampala Amendments Diadopsi Dalam Rome Statute," *Sasi* 26, no. 4 (2020): 540.

[6] Fajar Ibrahim and Aju Putrijanti, "Penerapan Hukum Humaniter Oleh Mahkamah Pidana Internasional Terhadap Konflik Kemanusiaan Israel-Palestina Berdasarkan Statuta Roma 1998," *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024): 12645–12653.

[7] Ilahi, Dasuki, and Januarsyah, "Peran International Court of Justice (Icj) Dalam Penyelesaian Konflik Israel-Palestina."

efektivitasnya tetap dipengaruhi oleh tekanan politik dari aktor-aktor global[8].

Harimisa, Simbala, dan Tangkere menekankan bahwa pemindahan paksa yang dilakukan Israel di Gaza bertentangan dengan Konvensi Jenewa IV dan dikategorikan sebagai kejahatan perang serius, namun efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada keseriusan komunitas internasional dalam merespons pelanggaran tersebut[9]. Meskipun studi tersebut memberikan kontribusi penting, belum ada penelitian komprehensif yang mengkaji efektivitas yurisdiksi ICJ secara khusus dalam konteks pemindahan paksa di Gaza setelah munculnya kebijakan relokasi yang didukung Presiden Amerika Serikat, yang memperburuk situasi

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada analisis norma hukum internasional yang mengatur yurisdiksi International Court of Justice (ICJ) serta penerapan hukum humaniter dalam kejahatan perang dan pemindahan paksa di Gaza. Instrumen hukum yang dikaji mencakup Konvensi Jenewa IV 1949, Statuta ICJ, serta resolusi dan putusan terkait. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji efektivitas yurisdiksi ICJ, sedangkan pendekatan kasus menganalisis penerapannya pasca konflik 2023. Data sekunder berasal dari jurnal ilmiah, laporan organisasi internasional, serta dokumen resmi PBB. Analisis kualitatif dilakukan dengan menelaah kesenjangan antara norma hukum dan realitas implementasi putusan ICJ dalam konteks dinamika politik global.

PEMBAHASAN

Pengaturan Dan Kewenangan Mahkamah Internasional Dalam Mengadili Kejahatan Perang Dan Pemindahan Paksa

Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*/ICJ) merupakan organ yudisial utama Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dibentuk berdasarkan Piagam PBB 1945. Kewenangannya diatur dalam Pasal 92 Piagam PBB serta diatur lebih rinci dalam Statuta Mahkamah Internasional 1945[10]. ICJ memiliki yurisdiksi mengadili sengketa antarnegara yang berkaitan dengan interpretasi perjanjian internasional, pelanggaran kewajiban internasional, serta tanggung jawab negara akibat tindakan yang melanggar hukum internasional[2]. Dalam kerangka hukum humaniter internasional, ICJ berperan menegakkan ketentuan hukum terkait perlindungan penduduk sipil, larangan serangan tidak proporsional, serta pencegahan kejahatan perang, termasuk pemindahan paksa penduduk sipil[11].

[8] Michelle Hadi dan Carissa Amanda Siswanto Yuni Putri Dewantara, "Pengakuan Dan Legitimitas Di Hukum Internasional: Studi Kasus Konflik Israel-Palestina Recognition And Legitimity In International Law: A Case Study Of The Israel-Palestine Conflict," *Lex Generalis.* 6, no. 1 (2025): 1–18.

[9] Nehemia Gideon Harimisa, Yumi Simbala, "Tinjauan Hukum Pemindahan Paksa Warga Sipil Gaza Oleh Israel Berdasarkan Hukum Humaniter."

[10] John Collier and Vaughan Lowe, "Rules of the International Court of Justice," *The Settlement Of Disputes In International Law* (2023): 359–390.

[11] Ilahi, Dasuki, and Januarsyah, "Peran International Court of Justice (Icj) Dalam Penyelesaian Konflik Israel-Palestina."

Kejahatan perang dan pemindahan paksa telah diatur secara komprehensif dalam Konvensi Jenewa IV Tahun 1949, yang secara eksplisit melarang pemindahan paksa penduduk dari wilayah pendudukan ke wilayah lain, kecuali dalam kondisi luar biasa untuk alasan keamanan atau kepentingan militer mendesak[12]. Selain Konvensi Jenewa IV, Statuta Roma 1998 yang mendirikan Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*/ICC) juga mengklasifikasikan pemindahan paksa sebagai kejahatan perang serta kejahatan terhadap kemanusiaan apabila dilakukan secara sistematis atau meluas[13]. Meskipun ICC lebih fokus mengadili individu pelaku kejahatan, ICJ tetap berwenang menyatakan tanggung jawab negara atas kejahatan serupa yang melanggar kewajiban *erga omnes* dan norma *jus cogens*[14].

Pengaturan dalam Pasal 38 Statuta ICJ juga menegaskan bahwa sumber hukum yang digunakan tidak terbatas pada perjanjian tertulis, tetapi mencakup kebiasaan internasional dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui negara-negara beradab[15]. Dalam konteks ini, hukum humaniter internasional memiliki keterkaitan erat dengan hukum hak asasi manusia internasional, karena keduanya sama-sama melindungi hak fundamental manusia di tengah konflik bersenjata[16]. Prinsip pembedaan (*distinction*), prinsip proporsionalitas *(proportionality*), serta prinsip perlindungan terhadap objek sipil merupakan prinsip mendasar yang dijadikan standar dalam menilai legalitas tindakan perang dan kebijakan pemindahan paksa[17].

Selain norma *hard law* yang mengikat, ICJ dalam beberapa putusannya juga mempertimbangkan *soft law*, seperti resolusi Majelis Umum PBB, laporan khusus komisi HAM PBB, serta pernyataan komunitas internasional terkait standar perlindungan sipil selama konflik bersenjata[18]. *Soft law* ini tidak memiliki daya ikat formal, tetapi kerap dijadikan bahan interpretasi progresif dalam menentukan cakupan kewajiban internasional negara[19]. Dalam hal kejahatan perang dan pemindahan paksa, ICJ memegang peran penting sebagai pengawal supremasi hukum humaniter yang berfungsi menjaga akuntabilitas negara serta memastikan hak-hak dasar penduduk

[12] United Nations, "Geneva Convention Relative To the Protection of Civilian Persons," no. August (1949): 163–228.

[13] Ibrahim and Putrijanti, "Penerapan Hukum Humaniter Oleh Mahkamah Pidana Internasional Terhadap Konflik Kemanusiaan Israel-Palestina Berdasarkan Statuta Roma 1998."

[14] Yuni Putri Dewantara, "Pengakuan Dan Legitimitas Di Hukum Internasional: Studi Kasus Konflik Israel-Palestina Recognition And Legitimity In International Law: A Case Study Of The Israel-Palestine Conflict."

[15] Ilahi, Dasuki, and Januarsyah, "Peran International Court of Justice (Icj) Dalam Penyelesaian Konflik Israel-Palestina."

[16] Ketut Agus Oktariawan, "Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional Dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Humaniter Internasional," *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 4, no. November (2021): 874–883.

[17] Nehemia Gideon Harimisa, Yumi Simbala, "Tinjauan Hukum Pemindahan Paksa Warga Sipil Gaza Oleh Israel Berdasarkan Hukum Humaniter."

[18] Fabiin CCrdenas, "Customary International Law as an Argumentative Framework: An Alternative Theoretical Approach in International Environmental Law," *SSRN Electronic Journal*, no. June (2017).

[19] CCrdenas, "Customary International Law as an Argumentative Framework: An Alternative Theoretical Approach in International Environmental Law."

sipil tetap terlindungi di bawah payung hukum internasional[20].

Meski secara normatif pengaturan yurisdiksi dan kewenangan ICJ telah jelas, efektivitas penegakannya tetap dipengaruhi oleh keterbatasan mekanisme enforcement global[21]. Ketidakpatuhan negara terhadap putusan ICJ, seperti yang kerap terjadi pada kasus-kasus yang melibatkan kekuatan politik besar, menunjukkan bahwa tanpa penguatan mekanisme kepatuhan, pengaturan hukum yang telah disusun dengan baik berisiko menjadi sekadar simbol normatif[22]. Oleh karena itu, upaya penyempurnaan sistem enforcement hukum internasional, serta penguatan legitimasi ICJ melalui dukungan komunitas internasional, menjadi kebutuhan mendesak agar ICJ tidak kehilangan otoritasnya sebagai pilar utama penegakan hukum humaniter dan keadilan global[23].

Efektivitas Yurisdiksi Mahkamah Internasional dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional terhadap Kejahatan Perang dan Pemindahan Paksa di Gaza

Efektivitas yurisdiksi Mahkamah Internasional (ICJ) dalam konteks hukum humaniter internasional merupakan elemen kunci dalam menilai sejauh mana instrumen hukum internasional mampu merespons pelanggaran serius di wilayah konflik, termasuk Gaza. ICJ memperoleh kewenangannya dari Piagam PBB 1945 Pasal 92 dan Statuta Mahkamah Internasional 1945, yang mengatur yurisdiksi untuk menyelesaikan sengketa antarnegara, termasuk sengketa terkait pelanggaran hukum humaniter internasional[24]. Dalam konteks pemindahan paksa dan kejahatan perang, ICJ merujuk langsung pada Konvensi Jenewa IV 1949 Pasal 49, yang secara tegas melarang pemindahan paksa penduduk dari wilayah pendudukan kecuali untuk alasan keamanan mendesak[25]. Hal ini menunjukkan bahwa ICJ memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengadili pelanggaran yang terjadi di Gaza, selama unsur-unsur yurisdiksi terpenuhi, yaitu adanya perselisihan antarnegara yang sah dan kesediaan pihak yang bersengketa untuk tunduk pada kewenangan ICJ[26].

Namun, keberadaan norma hukum yang jelas tidak serta merta menjamin efektivitas yurisdiksi ICJ. Studi Ilahi, Dasuki, dan Januarsyah (2024) mengungkapkan bahwa meskipun ICJ telah mengeluarkan *provisional measures* terkait penghentian tindakan genosida di Gaza, Israel secara konsisten mengabaikan putusan tersebut tanpa konsekuensi hukum yang nyata[27]. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa mekanisme *enforcement* yang efektif,

[20] Oktariawan, "Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional Dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Humaniter Internasional."
[21] Yuni Putri Dewantara, "Pengakuan Dan Legitimitas Di Hukum Internasional: Studi Kasus Konflik Israel-Palestina Recognition And Legitimity In International Law: A Case Study Of The Israel-Palestine Conflict."
[22] Yuni Putri Dewantara, "Pengakuan Dan Legitimitas Di Hukum Internasional: Studi Kasus Konflik Israel-Palestina Recognition And Legitimity In International Law: A Case Study Of The Israel-Palestine Conflict."
[23] Ilahi, Dasuki, and Januarsyah, "Peran International Court of Justice (Icj) Dalam Penyelesaian Konflik Israel-Palestina."
[24] PBB, "Statute Of The International Court Of Justice," https://www.icj-cij.org/statute#.
[25] PBB, "Statute Of The International Court Of Justice."
[26] Yuni Putri Dewantara, "Pengakuan Dan Legitimitas Di Hukum Internasional: Studi Kasus Konflik Israel-Palestina Recognition And Legitimity In International Law: A Case Study Of The Israel-Palestine Conflict."
[27] Ilahi, Dasuki, and Januarsyah, "Peran International Court of Justice (Icj) Dalam Penyelesaian Konflik Israel-Palestina."

putusan ICJ hanya berfungsi sebagai deklarasi moral tanpa daya paksa yang memaksa negara patuh. Ibrahim dan Putrijanti (2024) juga menegaskan bahwa lemahnya daya paksa ICJ semakin diperparah oleh dukungan politik negara kuat, seperti Amerika Serikat, yang berulang kali memproteksi Israel melalui mekanisme veto di Dewan Keamanan PBB[28]. Ini membuktikan bahwa meskipun ICJ memiliki yurisdiksi formil, efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh konstelasi politik internasional.

Dalam perspektif hukum humaniter internasional, kejahatan perang dan pemindahan paksa tidak hanya melanggar Konvensi Jenewa IV 1949, tetapi juga masuk dalam kategori pelanggaran serius (*grave breaches*) yang mewajibkan semua negara untuk melakukan penegakan hukum secara universal[29]. Harimisa, Simbala, dan Tangkere (2025) menjelaskan bahwa pemindahan paksa penduduk sipil dari Gaza ke wilayah lain oleh Israel merupakan bentuk nyata dari pelanggaran prinsip perlindungan sipil dalam konflik bersenjata internasional[30]. Oleh sebab itu, ICJ memiliki legitimasi penuh untuk mengadili sengketa tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif masyarakat internasional dalam menegakkan hukum humaniter. Sayangnya, hingga saat ini ICJ belum mampu memastikan bahwa putusannya benar-benar diimplementasikan oleh negara pelanggar.

Prinsip-prinsip hukum humaniter internasional yang diadopsi oleh ICJ mencakup prinsip pembedaan (*distinction*), proporsionalitas (*proportionality*), dan kewajiban perlindungan terhadap penduduk sipil yang tidak terlibat langsung dalam konflik. Ketut (2021) menyatakan bahwa prinsip-prinsip tersebut telah diakui sebagai *customary international law* yang mengikat semua negara, termasuk negara yang tidak menjadi pihak dalam suatu perjanjian[31]. Dalam konteks Gaza, penerapan prinsip tersebut seharusnya menguatkan posisi ICJ untuk menilai tindakan pemindahan paksa sebagai pelanggaran nyata terhadap prinsip-prinsip fundamental tersebut. Namun, ketika prinsip-prinsip tersebut berbenturan dengan realitas politik global, efektivitas ICJ semakin diragukan.

Dengan demikian efektivitas yurisdiksi ICJ dalam konteks hukum humaniter internasional sangat bergantung pada sinergi antara norma hukum yang jelas, mekanisme *enforcement* yang efektif, serta dukungan politik komunitas internasional. Cárdenas (2013) menegaskan bahwa perkembangan soft law dalam isu kemanusiaan juga memainkan peran penting dalam memperkuat legitimasi moral ICJ, meskipun tidak memiliki daya paksa formal[32]. Tanpa kombinasi antara penguatan norma hard law dan soft law, serta dukungan penuh dari negara-negara anggota PBB, maka ICJ berisiko terjebak dalam posisi simbolik yang tidak mampu

[28] Ibrahim and Putrijanti, "Penerapan Hukum Humaniter Oleh Mahkamah Pidana Internasional Terhadap Konflik Kemanusiaan Israel-Palestina Berdasarkan Statuta Roma 1998."
[29] PBB, "Statute Of The International Court Of Justice."
[30] Nehemia Gideon Harimisa, Yumi Simbala, "Tinjauan Hukum Pemindahan Paksa Warga Sipil Gaza Oleh Israel Berdasarkan Hukum Humaniter."
[31] Oktariawan, "Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional Dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Humaniter Internasional."
[32] CCrdenas, "Customary International Law as an Argumentative Framework: An Alternative Theoretical Approach in International Environmental Law."

memberikan dampak nyata bagi perlindungan penduduk sipil di Gaza. Oleh karena itu, penguatan efektivitas yurisdiksi ICJ perlu diletakkan dalam kerangka reformasi sistem penegakan hukum internasional yang mengakomodasi aspek hukum, politik, dan kemanusiaan secara seimbang.

PENUTUP

Kesimpulan

Mahkamah Internasional (ICJ) secara normatif memiliki kewenangan yang jelas dalam mengadili kejahatan perang dan pemindahan paksa berdasarkan Piagam PBB, Statuta Mahkamah Internasional 1945, serta Konvensi Jenewa IV 1949. ICJ berfungsi sebagai lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa antarnegara, termasuk sengketa terkait pelanggaran hukum humaniter internasional. Namun, yurisdiksi ICJ bersifat sukarela (consensual jurisdiction), sehingga hanya dapat berfungsi efektif ketika negara yang bersengketa sepakat untuk tunduk pada kewenangannya. Dalam kasus kejahatan perang dan pemindahan paksa di Gaza, ICJ telah mengeluarkan provisional measures yang memerintahkan penghentian tindakan yang berpotensi mengarah pada genosida, namun perintah tersebut diabaikan oleh Israel akibat lemahnya mekanisme enforcement yang mengikat.

Efektivitas yurisdiksi ICJ dalam konteks penegakan hukum humaniter terkait kejahatan perang dan pemindahan paksa semakin tergerus oleh realitas politik global. Dukungan politik Amerika Serikat terhadap kebijakan relokasi sementara warga Gaza pada akhir 2024 memperburuk ketidakpatuhan Israel, serta menciptakan preseden negatif bagi penegakan hukum humaniter. Situasi ini menunjukkan bahwa tanpa penguatan sistem enforcement global yang efektif dan adanya komitmen politik dari komunitas internasional, ICJ berisiko sekadar menjadi simbol hukum tanpa daya paksa nyata. Oleh karena itu, reformasi sistem kepatuhan internasional, sinergi antara hard law dan soft law, serta dukungan kolektif dari negara-negara anggota PBB menjadi kunci utama mewujudkan efektivitas yurisdiksi ICJ secara substantif.

Saran

1. Majelis Hakim *International Court of Justice* diharapkan menjatuhkan putusan yang tegas, berkeadilan, dan berlandaskan prinsip hukum humaniter internasional. Penegakan hukum yang konsisten akan memperkuat legitimasi ICJ, memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran berat, serta melindungi hak-hak sipil masyarakat terdampak konflik

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Aliya Nadita Ifara, Alsya Devita Alizky, Riski Fajar Amelia, and Yayang Tria Syafitri. “Tinjauan Yuridis Kejahatan Israel Terhadap Palestina Dalam Perspektif Hukum Internasional.” *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 3 (2024): 13.

CCrdenas, Fabiin. “Customary International Law as an Argumentative Framework: An Alternative Theoretical Approach in International Environmental Law.” *SSRN Electronic Journal*, no. June (2017).

Collier, John, and Vaughan Lowe. “Rules of the International Court of Justice.”

The Settlement Of Disputes In International Law (2023): 359–390.

Ibrahim, Fajar, and Aju Putrijanti. "Penerapan Hukum Humaniter Oleh Mahkamah Pidana Internasional Terhadap Konflik Kemanusiaan Israel-Palestina Berdasarkan Statuta Roma 1998." *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024): 12645–12653.

Ilahi, Muhammad Alvi Rizki, Dasuki Dasuki, and Putra Zenno Januarsyah. "Peran International Court of Justice (Icj) Dalam Penyelesaian Konflik Israel-Palestina." *Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan* 13, no. 2 (2024): 94–104.

Irham, Apripari. "Penegakkan Yurisdiksi International Criminal Court Atas Kejahatan Agresi Pasca Kampala Amendments Diadopsi Dalam Rome Statute." *Sasi* 26, no. 4 (2020): 540.

Nehemia Gideon Harimisa, Yumi Simbala, Imelda A. Tangkere. "Tinjauan Hukum Pemindahan Paksa Warga Sipil Gaza Oleh Israel Berdasarkan Hukum Humaniter." *Lex Privatum* 15, no. 1 (2025): 1–23.

Oktariawan, Ketut Agus. "Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional Dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Humaniter Internasional." *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 4, no. November (2021): 874–883.

PBB. "Statute Of The International Court Of Justice." https://www.icj-cij.org/statute#.

United Nations. "Geneva Convention Relative To the Protection of Civilian Persons," no. August (1949): 163–228.

Yuni Putri Dewantara, Michelle Hadi dan Carissa Amanda Siswanto. "Pengakuan Dan Legitimitas Di Hukum Internasional: Studi Kasus Konflik Israel-Palestina Recognition And Legitimity In International Law: A Case Study Of The Israel-Palestine Conflict." *Lex Generalis.* 6, no. 1 (2025): 1–18.